

PROFIL SINGKAT DAN SEJARAH DINAS KUKM & PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No. 13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu Dinas Koperasi Kota Bandung dan Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung. Dinas Koperasi Kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi di tingkat kabupaten kota yang diberi nama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai konsekuensi logis pemerintah memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah Dinas Koperasi Kota Bandung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang semula merupakan dibawah instansi vertikal yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara Koperasi Kota Bandung dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Rencana strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah Kota Bandung.

Hal tersebut terbebtuk sehubungan dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam visi dan misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.